



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMLI LUBIS**;
Tempat lahir : Batangtoru;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/12/II/RES.4/2024/Narkoba sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/12.a/II/RES.4/2024/Narkoba sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP.HAN/12/II/RES.4/2024/NARKOBA sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-63/L.2.35.3/Enz.1/02/2024 sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 114/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Nomor PRINT-22/L.2.35.3/Enz.2/04/2024 sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 171/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 171.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 30 Mei 2024, sejak 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1354/Pen.Pid/2024/PT MDN 1 Agustus 2024, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Romansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 161/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan Nomor : IMEI 1: 861565047492137 dan IMEI 2: 861565047492129**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Ramli Lubis** bersama dengan saksi Ridho Ilham Saputra (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Wek IV. Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di depan rumah Terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi Hanapi Ramadan Nasution bersama dengan saksi Dapit Han Jones Lubis dan saksi James Sigalingging beserta dengan Tim Satres Narkoba Polres Tapanuli Selatan mendapat informasi tentang adanya transaksi jual-beli narkoba yang terjadi di daerah Kac. Batangtoru selanjutnya melakukan tindak lanjut atas informasi tersebut, saksi ketika saksi Hanapi Ramadan Nasution bersama dengan saksi Dapit Han Jones Lubis dan saksi James Sigalingging beserta dengan Tim Satres Narkoba Polres Tapanuli Selatan kemudian menuju Desa Telo Kecamatan Batangtoru dan di lokasi tersebut yang sesuai dengan informasi yang diterima, para saksi kemudian mendapati satu orang laki-laki bernama Ridho Ilham Saputra yang saksi curigai melakukan transaksi peredaran Narkotika secara ilegal selanjutnya mengamankan saksi Ridho Ilham Saputra dan melakukan pemeriksaan dan menginterogasinya, selanjutnya dari saksi Ridho Ilham Saputra saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang dibalut uang tukaran Rp.2000.00,- (dua ribu rupiah), kemudian saksi Hanapi Ramadhan Nasution menanyai dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ridho Ilham Saputra bahwa dari mana saksi Ridho Ilham Saputra memperoleh shabu tersebut kemudian saksi Ridho

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Saputra menjawab dari shabu diperolehnya dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Hanapi Ramadan Nasution bersama dengan saksi Dapit Han Jones Lubis dan saksi James Sigalingging bersama saksi Ridho Ilham Saputra dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Hanapi Ramadhan Nasution menanyakan kepada terdakwa bahwa apakah benar shabu yang saksi Ridho Ilham Saputra milki berasal dari terdakwa dan terdakwa membenarkannya dan menyebutkan bahwa shabu itu terdakwa serahkan kepada saksi Ridho Ilham Saputra untuk saksi Ridho Ilham Saputra kepada pembelinya. Kemudian saksi Hanapi Ramadan Nasution bersama dengan saksi Dapit Han Jones Lubis dan saksi James Sigalingging mengamankan Terdakwa dan Ridho Ilham Saputra ke Polres Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.30 menelepon saksi Ridho Ilham Saputra untuk datang kerumah terdakwa, kemudian setibanya di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Wek IV, Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu yang dibalut uang Rp. 2000.00,- kepada saksi Ridho Ilham Saputra dan mengatakan kepada saksi Ridho Ilham Saputra "antarkan shabu ini kepada pembelinya, orang yang akan membeli shabu sudah menunggu di simpang Kampung Telo, nanti setelah mengantarkan shabu itu, kita memakai shabu sama-sama" kemudian saksi Ridho Ilham Saputra membawa (satu) bungkus kotak rokok panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu yang dibalut uang Rp. 2000.00,- untuk saksi antarkan kepada pembelinya seperti yang terdakwa katakana kepada saksi Ridho Ilham Saputra. Selanjutnya di perjalanan sebelum saksi Ridho Ilham Saputra mengantarkan shabu tersebut kepada pembelinya datang beberapa orang Polisi berpakaian preman yang selanjutnya diketahui adalah saksi Hanapi Ramadan Nasution bersama dengan saksi Dapit Han Jones Lubis dan saksi James Sigalingging mengamankan saksi Ilham Ridho Saputra dan selanjutnya juga mengamankan Terdakwa di rumahnya beserta Barang Bukti yang di peroleh dari saksi Ridho Ilham Saputra dan Terdakwa;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20 / JL.10061/2024 tanggal 05 Februari 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan shabu atas nama tersangka Ridho Ilham Saputra dengan berat 3,62 gram;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Ridho Ilham Saputra disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di laboratorium baarang bukti narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1011/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,62 gram, milik Ridho Ilham Saputra dan diperoleh Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Ramli Lubis bersama dengan saksi Ridho Ilham Saputra (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Wek IV. Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di depan rumah Terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal ketika saksi Hanapi Ramadan Nasution bersama dengan saksi Dapit Han Jones Lubis dan saksi James Sigalingging beserta dengan Tim Satres Narkoba Polres Tapanuli Selatan mendapat informasi tentang adanya transaksi jual-beli narkoba yang terjadi di daerah Kac. Batangtoru selanjutnya melakukan tindak lanjut atas informasi tersebut, saksi ketika saksi Hanapi Ramadan Nasution bersama dengan saksi Dapit Han Jones Lubis dan saksi James Sigalingging beserta dengan Tim Satres Narkoba Polres Tapanuli Selatan kemudian menuju Desa Telo Kecamatan Batangtoru dan di lokasi tersebut yang sesuai dengan informasi yang diterima, para saksi kemudian mendapati satu orang laki-laki bernama Ridho Ilham Saputra yang saksi curigai melakukan transaksi peredaran Narkoba secara ilegal selanjutnya mengamankan saksi Ridho Ilham Saputra dan melakukan pemeriksaan dan mengintrogasinya, selanjutnya dari saksi Ridho Ilham Saputra saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang dibalut uang tukaran Rp.2000.00,- (dua ribu rupiah), kemudian saksi Hanapi Ramadhan Nasution menanyai dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ridho Ilham Saputra bahwa dari mana saksi Ridho Ilham Saputra memperoleh shabu tersebut kemudian saksi Ridho Ilham Saputra menjawab dari shabu diperolehnya dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Hanapi Ramadhan Nasution bersama dengan saksi Dapit Han Jones Lubis dan saksi James Sigalingging bersama saksi Ridho Ilham Saputra dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Hanapi Ramadhan Nasution menanyakan kepada terdakwa bahwa apakah benar shabu yang saksi Ridho Ilham Saputra milki berasal dari terdakwa dan terdakwa membenarkannya dan menyebutkan bahwa shabu itu terdakwa serahkan kepada saksi Ridho Ilham Saputra untuk saksi Ridho Ilham Saputra kepada pembelinya. Kemudian saksi Hanapi Ramadhan Nasution bersama dengan saksi Dapit Han Jones Lubis dan saksi James Sigalingging mengamankan Terdakwa dan Ridho Ilham Saputra ke Polres Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa sekpada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.30 menelepon saksi Ridho Ilham Saputra untuk datang kerumah terdakwa, kemudian setibanya di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Wek IV, Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu yang dibalut uang Rp. 2000.00,- kepada saksi Ridho Ilham Saputra dan mengatakan kepada saksi Ridho Ilham Saputra "antarkan shabu ini kepada pembelinya, orang yang akan membeli shabu sudah menunggu di simpang Kampung Telo, nanti setelah mengantarkan shabu itu, kita memakai shabu sama-sama" kemudian saksi Ridho Ilham Saputra membawa (satu) bungkus kotak rokok panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu yang dibalut uang Rp. 2000.00,- untuk saksi antarkan kepada pembelinya seperti yang terdakwa katakana kepada saksi Ridho Ilham Saputra. Selanjutnya di perjalanan sebelum saksi Ridho Ilham Saputra mengantarkan shabu tersebut kepada pembelinya datang beberapa orang Polisi berpakaian preman yang selanjutnya diketahui adalah saksi Hanapi Ramadhan Nasution bersama dengan saksi Dapit Han Jones Lubis dan saksi James Sigalingging mengamankan saksi Ilham Ridho Saputra dan selanjutnya juga mengamankan Terdakwa di rumahnya beserta Barang Bukti yang di peroleh dari saksi Ridho Ilham Saputra dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20 / JL.10061/2024 tanggal 05 Februari 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan shabu atas nama tersangka Ridho Ilham Saputra dengan berat 3,62 gram;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Ridho Ilham Saputra disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di laboratorium baarang bukti narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1011/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,62 gram, milik Ridho Ilham Saputra dan diperoleh Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hanapi Ramadan Nasution**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapsel di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861565047492137, IMEI 2: 861565047492129;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861565047492137, IMEI 2: 861565047492129 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu berawal saat kami mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan kemudian kami melakukan penyelidikan yang mana dari penyelidikan yang kami lakukan bahwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI LUBIS merupakan penjual Narkotika Golongan I, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan BRIPTU DAPIT HAN JONES LUBIS dan BRIPDA JAMES SIGALINGGING menuju Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan untuk melakukan penyelidikan kembali yang mana pada saat kami di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan kami mendapatkan informasi RAMLI LUBIS akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Telo Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan kemudian kami menuju Desa Telo Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan dan sekira pukul 17.40 Wib dibelakang rumah milik masyarakat kami melihat orang yang disuruh oleh RAMLI LUBIS untuk mengantarkan shabu kepada pembelinya yang bernama RIDHO ILHAM SAPUTRA kemudian kami langsung mengamankannya yang mana dari tangan kanannya kami menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik kiip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kemudian kami menanyakan dari mana ia memperoleh shabu tersebut yang mana pada saat itu RIDHO ILHAM SAPUTRA mengatakan shabu tersebut diperolehnya dari RAMLI LUBIS untuk diantarkan kepada pakaian yang digunakannya yang mana dari kantong celana sebelah warna biru dengan nomor IMEI 1: 866463054609576, IMEI 2: 866463054609568, kemudian Saksi melakukan pengecekan di Handphone milik RIDHO ILHAM SAPUTRA dan melihat Riwayat Panggilan antara RAMLI LUBIS dan RIDHO ILHAM SAPUTRA kemudian kami yang berada di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan, yang mana setelah tiba di depan rumah RAMLI LUBIS sekira pukul 18.00 Wib kami melihat RAMLI LUBIS berada didepan rumahnya kemudian kami langsung mengamankannya kemudian kami menanyakan kepadanya apakah ia ada menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) kepada RIDHO ILHAM SAPUTRA yang mana pada saat itu RAMLI LUBIS mebenarkan bawah ia ada memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) kepada RIDHO ILHAM SAPUTRA untuk diantarkan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembelinya kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861565047492137, IMEI 2:861565047492137 dari kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan RAMLI LUBIS kemudian kami membawa RAMLI LUBIS bersama dengan RIDHO ILHAM SAPUTRA beserta barang-barang yang kami amankan ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan yang mana setelah diruangan Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan kami memperlihatkan kepada RAMLI LUBIS barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) yang kami sita dari RIDHO ILHAM SAPUTRA yang mana pada saat itu RAMLI LUBIS membenarkan bahwa benar barang tersebut yang diserahkan kepada kepada RIDHO ILHAM SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dalam rumah milik Ramli Lubis yang berada di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapsel;

- Bahwa handphone digunakan untuk alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Dapit Han Jones Lubis**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena masalah Narkoba golongan I;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapsel di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861565047492137, IMEI 2: 861565047492129;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861565047492137, IMEI 2: 861565047492129 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu berawal saat kami mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran Narkoba jenis shabu di Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan kemudian kami melakukan penyelidikan yang mana dari penyelidikan yang kami lakukan bahwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



RAMLI LUBIS merupakan penjual Narkotika Golongan I, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan BRIPTU DAPIT HAN JONES LUBIS dan BRIPDA JAMES SIGALINGGING menuju Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan untuk melakukan penyelidikan kembali yang mana pada saat kami di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan kami mendapatkan informasi RAMLI LUBIS akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Telo Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan kemudian kami menuju Desa Telo Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan dan sekira pukul 17.40 Wib dibelakang rumah milik masyarakat kami melihat orang yang disuruh oleh RAMLI LUBIS untuk mengantarkan shabu kepada pembelinya yang bernama RIDHO ILHAM SAPUTRA kemudian kami langsung mengamankannya yang mana dari tangan kanannya kami menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik kiip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) kemudian kami menanyakan dari mana ia memperoleh shabu tersebut yang mana pada saat itu RIDHO ILHAM SAPUTRA mengatakan shabu tersebut diperolehnya dari RAMLI LUBIS untuk diantarkan kepada pakaian yang digunakannya yang mana dari kantong celana sebelah warna biru dengan nomor IMEI 1: 866463054609576, IMEI 2: 866463054609568, kemudian Saksi melakukan pengecekan di Handphone milik RIDHO ILHAM SAPUTRA dan melihat Riwayat Panggilan antara RAMLI LUBIS dan RIDHO ILHAM SAPUTRA kemudian kami yang berada di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan, yang mana setelah tiba di depan rumah RAMLI LUBIS sekira pukul 18.00 Wib kami melihat RAMLI LUBIS berada didepan rumahnya kemudian kami langsung mengamankannya kemudian kami menanyakan kepadanya apakah ia ada menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada RIDHO ILHAM SAPUTRA yang mana pada saat itu RAMLI LUBIS membenarkan bawah ia ada memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada RIDHO ILHAM SAPUTRA untuk diantarkan



kepada pembelinya kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861565047492137, IMEI 2:861565047492137 dari kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan RAMLI LUBIS kemudian kami membawa RAMLI LUBIS bersama dengan RIDHO ILHAM SAPUTRA beserta barang-barang yang kami amankan ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan yang mana setelah diruangan Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan kami memperlihatkan kepada RAMLI LUBIS barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang kami sita dari RIDHO ILHAM SAPUTRA yang mana pada saat itu RAMLI LUBIS membenarkan bahwa benar barang tersebut yang diserahkannya kepada RIDHO ILHAM SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dalam rumah milik Ramli Lubis yang berada di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapsel;

- Bahwa handphone digunakan untuk alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Ridho Ilham Saputra**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapsel di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menelphone saksi untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861565047492137, IMEI 2: 861565047492129 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu sekira pukul 17.28 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk datang kerumahnya yang berada di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan untuk mengantarkan shabu kepada pembelinya kemudian setelah Saksi sampai dirumah RAMLI LUBIS Saksi langsung diberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan kepada Saksi "antarkan shabu ini kepada pembelinya, orang yang akan membeli shabu sudah menunggu pang kampung telo nanti setelah mengantarkannya pakai shabu sama kita";

- Bahwa kami ditangkap bersamaan beda tempat dan saksi yang duluan ditangkap;

- Bahwa saksi di rumah mengantar shabu aja, tidak ada untuk menjual;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk transaksi shabu;
- Bahwa shabu di peroleh dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti dan shabu diperoleh dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang menyuruh Saksi Ridho Ilham Saputra untuk mengantar shabu;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Edwin dengan cara dititipkan untuk dijual;
- Bahwa shabu di jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa jual shabu belum lama;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan shabu juga;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan pada Ridho Ilham Saputra untuk antar shabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terdakwa katakan pada Ridho Ilham Saputra "antar dulu ini ada barang";
- Bahwa tidak ada ijin ada ijin dari pihak yang berwenang untuk shabu tersebut;
- Bahwa ada diberikan upah pada Ridho Ilham Saputra, uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari transaksi ini Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan Nomor : IMEI 1: 861565047492137 dan IMEI 2: 861565047492129;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20 / JL.10061/2024 tanggal 05 Februari 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu atas nama terdakwa Ridho Ilham Saputra dengan berat 3,62 gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Ridho Ilham Saputra disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di laboratorium barang bukti narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1011/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,62 gram, milik Ridho Ilham Saputra dan diperoleh Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Wek IV Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapsel di depan rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran Narkoba jenis shabu di Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan yang mana dari penyelidikan yang Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) lakukan diketahui bahwa Terdakwa merupakan penjual Narkoba Golongan I, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) menuju Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan penyelidikan kembali yang mana pada saat Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) di Desa Wek IV Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu di Desa Telo Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) menuju

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp



Desa Telo Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekira pukul 17.40 Wib dibelakang rumah milik masyarakat Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) melihat orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada pembelinya yang bernama Ridho Ilham Saputra kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) langsung mengamankannya yang mana dari tangan kanannya Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus piastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan dari mana ia memperoleh shabu tersebut yang mana pada saat itu Ridho Ilham Saputra mengatakan shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Ridho Ilham Saputra ditemukan pada pakaian yang digunakannya yang mana dari kantong celana sebelah 1 (satu) unit Handphone warna biru dengan nomor IMEI 1: 866463054609576, IMEI 2: 866463054609568, kemudian Saksi melakukan pengecekan di Handphone milik Ridho Ilham Saputra dan melihat riwayat panggilan antara Terdakwa dan Ridho Ilham Saputra kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) yang berada di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan, yang mana setelah tiba di depan rumah Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) melihat Terdakwa berada didepan rumahnya kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) langsung mengamankannya dan Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepadanya apakah ia ada menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) kepada Ridho Ilham Saputra yang mana pada saat itu Terdakwa membenarkan bawah ia ada memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) kepada Ridho Ilham Saputra untuk diantarkan kepada pembelinya;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861565047492137, IMEI 2:861565047492137 dari kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) membawa Terdakwa bersama dengan Ridho Ilham Saputra beserta barang-barang yang Saksi dan rekan



saksi (Petugas Kepolisian) amankan ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan yang mana setelah diruangan Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) yang kami sita dari Ridho Ilham Saputra yang mana pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut yang diserahkan kepada kepada Ridho Ilham Saputra pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dalam rumah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa yang menyuruh Saksi Ridho Ilham Saputra untuk mengantar shabu;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Edwin dengan cara dititipkan untuk dijual dimana shabu tersebut di jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan pada Ridho Ilham Saputra untuk antar shabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan upah pada Ridho Ilham Saputra, uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi ini sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20 / JL.10061/2024 tanggal 05 Februari 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu atas nama terdakwa Ridho Ilham Saputra dengan berat 3,62 gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Ridho Ilham Saputra disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di laboratorium baarang bukti narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1011/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,62 gram, milik Ridho Ilham Saputra dan diperoleh Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika golongan I tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAMLI LUBIS** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar, benar, pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Wek IV Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapsel di depan rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan yang mana dari penyelidikan yang Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) lakukan diketahui bahwa Terdakwa merupakan penjual Narkotika Golongan I, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) menuju Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan penyelidikan kembali yang mana pada saat Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) di Desa Wek IV Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Telo Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) menuju Desa Telo Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekira pukul 17.40 Wib dibelakang rumah milik masyarakat Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) melihat orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada pembelinya yang bernama Ridho Ilham Saputra kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) langsung mengamankannya yang mana dari tangan kanannya Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan dari mana ia memperoleh shabu tersebut yang mana pada saat itu Ridho Ilham Saputra mengatakan shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Ridho Ilham Saputra ditemukan pada pakaian yang digunakannya yang mana dari kantong celana sebelah 1 (satu) unit Handphone warna biru dengan nomor IMEI 1: 866463054609576, IMEI 2: 866463054609568, kemudian Saksi melakukan pengecekan di Handphone milik Ridho Ilham Saputra dan melihat riwayat



panggilan antara Terdakwa dan Ridho Ilham Saputra kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) yang berada di Desa Wek IV Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan, yang mana setelah tiba di depan rumah Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) melihat Terdakwa berada didepan rumahnya kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) langsung mengamankannya dan Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepadanya apakah ia ada menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) kepada Ridho Ilham Saputra yang mana pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa ia ada memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) kepada Ridho Ilham Saputra untuk diantarakan kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861565047492137, IMEI 2:861565047492137 dari kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) membawa Terdakwa bersama dengan Ridho Ilham Saputra beserta barang-barang yang Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) amankan ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan yang mana setelah diruangan Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan Saksi dan rekan saksi (Petugas Kepolisian) memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,- (dua ribu rupiah) yang kami sita dari Ridho Ilham Saputra yang mana pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut yang diserahkannya kepada Ridho Ilham Saputra pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dalam rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa yang menyuruh Saksi Ridho Ilham Saputra untuk mengantar shabu;

Menimbang, bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Edwin dengan cara dititipkan untuk dijual dimana shabu tersebut di jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa uang yang Terdakwa berikan pada Ridho Ilham Saputra untuk antar shabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan upah pada Ridho Ilham Saputra, uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi ini sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang serta Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika golongan I, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3 “Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Wek IV Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapsel di depan rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Ridho Ilham Saputra untuk mengantar shabu;

Menimbang, bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Edwin dengan cara dititipkan untuk dijual dimana shabu tersebut di jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu). Bahwa uang yang Terdakwa berikan pada Ridho Ilham Saputra untuk antar shabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ada memberikan upah pada Ridho Ilham Saputra, uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi ini sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menjual Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu yang disita dari Saksi Ridho Ilham Saputra dengan berat 3,62 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yang berada pada penguasaan Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu yang disita dari Saksi Ridho Ilham Saputra dengan berat 3,62 gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari tidak bekerja yang mana Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa membeli ataupun menjual shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat jelas adanya kerjasama dan pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Ridho Ilham Saputra untuk memperoleh Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimana Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara menyuruh Saksi Ridho Ilham Saputra untuk mengantarkan shabu kepada pembeli Terdakwa, dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Ridho Ilham Saputra sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, hal tersebut diketahui dan dibuktikan dengan adanya peran masing-masing yang diambil antara yang satu dengan yang lainnya untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga hal tersebut sudah patut dijadikan sebagai petunjuk bahwa unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk melakukan kerjasama untuk menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke -3 ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP dan 184 KUHP, setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut dan sebagaimana dipertimbangkan diatas menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan keterangan, saksi – saksi, bukti surat dimana saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan dari Majelis Hakim, oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan Nomor : IMEI 1: 861565047492137 dan IMEI 2: 861565047492129 yang merupakan sarana dan prasana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan adanya kejadian ini;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan Nomor : IMEI 1: 861565047492137 dan IMEI 2: 861565047492129;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2024**, oleh kami, **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **HABI AFPANDI NASUTION, S.H.,M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

SILVIANINGSIH, S.H.M.H.

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H.M.H.